



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SALMON BIN ALM. HUSIN;**
Tempat Lahir : Kota Fajar;
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 5 Juni 1983;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Jambo Papeun, Kecamatan Kluet Tengah
Kabupaten Aceh Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2022;

Terdakwa Salmon Bin Alm. Husin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALMON Bin ALM. HUSIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I, melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SALMON Bin ALM. HUSIN dan oleh karena itu berupa Pidana penjara selama selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa yang telah dijalani, serta Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang bersifat mengering dan menyusut yang telah disisihkan yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat Netto 15,52 (lima belas koma lima puluh dua) gram;
 - b) 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus dengan kantong plastic transparan dengan berat Brutto 85,3 (delapan puluh lima koma tiga) gram;
 - c) 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus dengan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ttn



kantong plastik warna biru dengan berat Brutto 140,11 (seratus empat puluh koma sebelas) Gram;

- d) 1 (satu) buah toples plastik transparan dengan tutup berwarna biru; 1 (satu) unit Hp Android Merk Realme warna Silver;
- e) 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Vario warna Merah dengan Nomor Polisi BL 5595 TR;
- f) Uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan 100 ribu sebanyak 11 (sebelas) lembar;

Yang dipergunakan dalam perkara M. Salim Bin Marwan

- g) 1 (satu) Unit Handphone Android.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringanya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggulangi perbuatan pidana, dan Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil yang harus dibiayai;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa SALMON Bin ALM. HUSIN pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Pemufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang telah disisihkan yang dibungkus menggunakan plastic transparan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor :

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62/60039.00/2022 tanggal 28 November 2022 dengan berat netto 15,52 (lima belas koma lima puluh dua) gram. Dan berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus dengan kantong plastik transparan dengan berat brutto 85, 3 (delapan puluh lima koma tiga) gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus dengan kantong plastik transparan dengan berat brutto 140,11 (seratus empat puluh koma sebelas) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 63/60039.00/2022 tanggal 28 November 2022 (Yang dipergunakan dalam perkara M. SALIM Bin MARWAN). perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Novmeber 2022 sekira pukul 23.45 wib Terdakwa pada saat itu hendak menuju ke arah Desa Kota Fajar Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan dari Kota Banda Aceh dengan menumpang mobil angkutan umum L 300 singgah makan di sebuah warung makan Desa S di Desa Simpang Empat yang berada di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Terdakwa pada saat makan tiba-tiba didatangi oleh seorang Perempuan yang Bernama Nurul (DPO) dan menawarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) kilo gram, Terdakwapun menyetujui. Lalu Saudari Nurul memberikan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, setelah Terdakwa buka dan mengecek ganja tersebut, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saudari Nurul. Terdakwa lalu membawa Narkotika jenis ganja tersebut ke dalam mobil yang ditumpangnya lalu meletakan di kursi tempat ia duduk tanpa diketahui oleh supir dan penumpang yang lain, dan Kembali melanjutkan perjalanan ke arah Kab. Aceh Selatan, setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menyimpan ganja tersebut di belakang rumahnya.

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Rumah Terdakwa Desa Jambo Papeun Kec. Kluet Tengah Kab. Aceh Selatan, Terdakwa mendatangi Saksi M. Salim Bin Marwan (dalam Penuntutan Terpisah) di rumahnya untuk menawarkan Narkotika jenis Ganja kepada Saksi M. Salim Bin Marwan untuk dijual, apabila sudah Terjual Saksi M. Salim Bin Marwan cukup membayarkan uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Saksi M. Salim Bin Marwan menyetujuinya. Terdakwa lalu menyerahkan sebuah kotak yang berisikan Ganja

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering kepada Saksi M. Salim Bin Marwan dan Saksi M. Salim Bin Marwan menerimanya.

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Desa Jambo Papeun Kec. Kluet Tengah Kab. Aceh Selatan, berawal dari Saksi Naufal Aulia Bin H. Nazwardin bersama Saksi Riffaullah Bin Abdullah dan Saksi Khairul Umam Bin Fauzi selaku anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan berhasil mengamankan Saksi M. Salim Bin Marwan dan ditemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus, Saksi Saksi M. Salim Bin Marwan mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut dibeli dari Terdakwa seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Naufal Aulia bersama Saksi Riffaullah dan Saksi Khairul Umam melakukan pengembangan sekira pukul 19.00 wib masih bertempat yang sama di Desa Jambo Papeun rumah Terdakwa, Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Naufal Aulia bersama Saksi Riffaullah dan Saksi Khairul Umam, kemudian Terdakwa dipertemukan dengan Saksi M. Salim Bin Marwan, dihadapan petugas kepolisian Terdakwa membenarkan bahwa ia yang telah menjual narkotika jenis ganja kepada Saksi M. Salim Bin Marwan dan tidak memiliki izin. Lalu Petugas melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan lagi barang bukti narkotika lainnya karena Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja seluruhnya sudah diserahkan kepada Saksi M. Salim. Saksi Naufal Aulia menghubungi Saksi Samsul Anwar Bin Alm. M. Hakim selaku perangkat Desa setempat untuk menghadiri penangkapan Terdakwa. Setelah Saksi Samsul Anwar datang, Saksi Naufal Aulia bersama Saksi Riffaullah dan Saksi Khairul Umam memperlihatkan Narkotika jenis ganja yang ada pada Saksi M. Salim kepada Saksi Samsul Anwar. Di hadapan petugas kepolisian dan Saksi Samsul anwar, bahwa Saksi M. Salim Bin Marwan dan Terdakwa membenarkan Narkotika jenis ganja tersebut milik mereka dan tidak berizin. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi M. Salim Bin Marwan beserta barang bukti diamankan ke Polres Aceh Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 7354/NNF/2022 tanggal 13 Desember 2022 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 15,52 (lima belas koma lima dua) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat netto 13 (tiga belas) gram milik terdakwa atas nama M. SALIM Bin MARWAN dengan Hasil pemeriksaan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 8

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Yang dipergunakan dalam perkara M. SALIM Bin MARWAN).

-Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa SALMON Bin ALM. HUSIN pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Pemufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang telah disisihkan yang dibungkus menggunakan plastic transparan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 62/60039.00/2022 tanggal 28 November 2022 dengan berat netto 15,52 (lima belas koma lima puluh dua) gram. Dan berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus dengan kantong plastik transparan dengan berat brutto 85, 3 (delapan puluh lima koma tiga) gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus dengan kantong plastik transparan dengan berat brutto 140,11 (seratus empat puluh koma sebelas) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 63/60039.00/2022 tanggal 28 November 2022 (Yang dipergunakan dalam perkara M. SALIM Bin MARWAN). perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Novmeber 2022 sekira pukul 23.45 wib Terdakwa pada saat itu hendak menuju ke arah Desa Kota Fajar Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan dari Kota Banda Aceh dengan menumpang mobil angkutan umum L 300 singgah makan di sebuah warung

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan Desa S di Desa Simpang Empat yang berada di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Terdakwa pada saat makan tiba-tiba didatangi oleh seorang Perempuan yang Bernama Nurul (DPO) dan menawarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) kilo gram, Terdakwapun menyetujui. Lalu Saudari Nurul memberikan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, setelah Terdakwa buka dan mengecek ganja tersebut, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saudari Nurul. Terdakwa lalu membawa Narkotika jenis ganja tersebut ke dalam mobil yang ditumpanginya lalu meletakan di kursi tempat ia duduk tanpa diketahui oleh supir dan penumpang yang lain, dan Kembali melanjutkan perjalanan ke arah Kab. Aceh Selatan, setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menyimpan ganja tersebut di belakang rumahnya.

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Rumah Terdakwa Desa Jambo Papeun Kec. Kluet Tengah Kab. Aceh Selatan, Terdakwa mendatangi Saksi M. Salim Bin Marwan (dalam Penuntutan Terpisah) di rumahnya untuk menawarkan Narkotika jenis Ganja kepada Saksi M. Salim Bin Marwan untuk dijual, apabila sudah Terjual Saksi M. Salim Bin Marwan cukup membayarkan uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Saksi M. Salim Bin Marwan menyetujuinya. Terdakwa lalu menyerahkan sebuah kotak yang berisikan Ganja kering kepada Saksi M. Salim Bin Marwan dan Saksi M. Salim Bin Marwan menerimanya.

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Desa Jambo Papeun Kec. Kluet Tengah Kab. Aceh Selatan, berawal dari Saksi Naufal Aulia Bin H. Nazwardin bersama Saksi Riftaqullah Bin Abdullah dan Saksi Khairul Umam Bin Fauzi selaku anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan berhasil mengamankan Saksi M. Salim Bin Marwan dan ditemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus, Saksi Saksi M. Salim Bin Marwan mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut dibeli dari Terdakwa seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Naufal Aulia bersama Saksi Riftaqullah dan Saksi Khairul Umam melakukan pengembangan sekira pukul 19.00 wib masih bertempat yang sama di Desa Jambo Papeun rumah Terdakwa, Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Naufal Aulia bersama Saksi Riftaqullah dan Saksi Khairul Umam, kemudian Terdakwa dipertemukan dengan Saksi M. Salim Bin Marwan, dihadapan petugas kepolisian Terdakwa membenarkan bahwa ia yang telah menjual narkotika jenis ganja kepada Saksi M. Salim Bin Marwan dan tidak

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin. Lalu Petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan lagi barang bukti narkoba lainnya karena Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis ganja seluruhnya sudah diserahkan kepada Saksi M. Salim. Saksi Naufal Aulia menghubungi Saksi Samsul Anwar Bin Alm. M. Hakim selaku perangkat Desa setempat untuk menghadiri penangkapan Terdakwa. Setelah Saksi Samsul Anwar datang, Saksi Naufal Aulia bersama Saksi Riftaqullah dan Saksi Khairul Umam memperlihatkan Narkoba jenis ganja yang ada pada Saksi M. Salim kepada Saksi Samsul Anwar. Di hadapan petugas kepolisian dan Saksi Samsul anwar, bahwa Saksi M. Salim Bin Marwan dan Terdakwa membenarkan Narkoba jenis ganja tersebut milik mereka dan tidak berizin. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi M. Salim Bin Marwan beserta barang bukti diamankan ke Polres Aceh Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 7354/NNF/2022 tanggal 13 Desember 2022 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 15,52 (lima belas koma lima dua) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat netto 13 (tiga belas) gram milik terdakwa atas nama M. SALIM Bin MARWAN dengan Hasil pemeriksaan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Narkoba nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. (Yang dipergunakan dalam perkara M. SALIM Bin MARWAN).

-Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Naufal Aulia Bin H. Nazwardin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis Ganja oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 20.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa saat itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa diduga menjual Narkotika jenis Ganja. Terdakwa juga ada kaitannya dengan Saksi M. Salim yang ditangkap sebelumnya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi M. Salim, Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi M. Salim didapatkan dari Terdakwa, hal tersebut juga sudah diakui benar oleh Terdakwa;
- Bahwa pada dilakukan penangkapan terhadap tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis apapun, karena Ganja milik Terdakwa sudah dijual kepada Saksi M. Salim sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi pertemuan Saksi M. Salim dengan Terdakwa dan disaksikan langsung oleh kepala desa setempat, Terdakwa mengakui bahwa Ganja pada Saksi M. Salim tersebut dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa ganja yang didapat oleh Saksi M. Salim dari Terdakwa sudah tidak utuh lagi seberat 1 (satu) kilogram, melainkan sudah ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Ganja tersebut dari Sdr Nurul dengan cara dibeli oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kilogram senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 23.50 WIB di sebuah warung yang berada di Desa Simpang Empat Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa ada ditemukan barang bukti lain seperti 1 (satu) unit Handphone Android;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Ganja tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Hp Android ada digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli Ganja tersebut;
- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Terdakwa sendiri, Terdakwa baru kali ini menjual Ganja;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Ganja yang didapat Saksi M. Salim dari Terdakwa tersebut statusnya adalah Saksi M. Salim sendiri yang meminta beli, bukan Terdakwa yang menyuruh Saksi M. Salim untuk menjual Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masuk dalam DPO sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada dilakukan tes urin;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa juga ada menggunakan atau memakai Ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak ada keberatan;

2. Rifqatullah Bin Abdullah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis Ganja oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 20.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa saat itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa diduga menjual Narkoba jenis Ganja. Terdakwa juga ada kaitannya dengan Saksi M. Salim yang ditangkap sebelumnya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi M. Salim, Narkoba jenis Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi M. Salim didapatkan dari Terdakwa, hal tersebut juga sudah diakui benar oleh Terdakwa;
- Bahwa pada dilakukan penangkapan terhadap tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis apapun, karena Ganja milik Terdakwa sudah dijual kepada Saksi M. Salim sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi pertemuan Saksi M. Salim dengan Terdakwa dan disaksikan langsung oleh kepala desa setempat, Terdakwa mengakui bahwa Ganja pada Saksi M. Salim tersebut dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa ganja yang didapat oleh Saksi M. Salim dari Terdakwa sudah tidak utuh lagi seberat 1 (satu) kilogram, melainkan sudah ada yang terjual;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Ganja tersebut dari Sdr Nurul dengan cara dibeli oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kilogram senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 23.50 WIB di sebuah warung yang berada di Desa Simpang Empat Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa ada ditemukan barang bukti lain seperti 1 (satu) unit Handphone Android;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Ganja tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Hp Android ada digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli Ganja tersebut;
- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Terdakwa sendiri, Terdakwa baru kali ini menjual Ganja;
- Bahwa setahu Saksi, Ganja yang didapat Saksi M. Salim dari Terdakwa tersebut statusnya adalah Saksi M. Salim sendiri yang meminta beli, bukan Terdakwa yang menyuruh Saksi M. Salim untuk menjual Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masuk dalam DPO sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada dilakukan tes urin;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa juga ada menggunakan atau memakai Ganja;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak ada keberatan;

3. Jihadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis Ganja oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 20.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa saat itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa diduga menjual Narkotika jenis Ganja. Terdakwa juga ada kaitannya dengan Saksi M. Salim yang ditangkap sebelumnya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap pada saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi M. Salim, Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi M. Salim didapatkan dari Terdakwa, hal tersebut juga sudah diakui benar oleh Terdakwa;
- Bahwa pada dilakukan penangkapan terhadap tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis apapun, karena Ganja milik Terdakwa sudah dijual kepada Saksi M. Salim sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi pertemuan Saksi M. Salim dengan Terdakwa dan disaksikan langsung oleh kepala desa setempat, Terdakwa mengakui bahwa Ganja pada Saksi M. Salim tersebut dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa ganja yang didapat oleh Saksi M. Salim dari Terdakwa sudah tidak utuh lagi seberat 1 (satu) kilogram, melainkan sudah ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Ganja tersebut dari Sdr Nurul dengan cara dibeli oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kilogram senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 23.50 WIB di sebuah warung yang berada di Desa Simpang Empat Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa ada ditemukan barang bukti lain seperti 1 (satu) unit Handphone Android;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Ganja tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Hp Android ada digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli Ganja tersebut;
- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Terdakwa sendiri, Terdakwa baru kali ini menjual Ganja;
- Bahwa setahu Saksi, Ganja yang didapat Saksi M. Salim dari Terdakwa tersebut statusnya adalah Saksi M. Salim sendiri yang meminta beli, bukan Terdakwa yang menyuruh Saksi M. Salim untuk menjual Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masuk dalam DPO sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada dilakukan tes urin;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa juga ada menggunakan atau memakai Ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak ada keberatan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Samsul Anwar Bin Alm. M. Hakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis Ganja oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 20.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa saat itu adalah anggota dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung penangkapan Terdakwa, melainkan Saksi tiba di lokasi melihat Terdakwa sudah diamankan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga menjual Narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap pada saat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Ganja karena Ganja yang dimiliki oleh Terdakwa sudah diberikan atau terjual semua kepada Saksi M. Salim;
 - Bahwa Terdakwa menjual Ganja kepada Saksi M. Salim sejumlah 1 (satu) kilogram senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Ganja tersebut awalnya berasal darinya atau miliknya;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, namun setelah diberitahukan oleh penyidik, berat 2 (dua) bungkus Ganja tersebut memiliki berat brutto 240,91 (dua ratus empat puluh koma sembilan puluh satu) gram;
 - Bahwa benar, Ganja yang memiliki total berat brutto 240,91 (dua ratus empat puluh koma sembilan puluh satu) gram tersebut disisihkan sebanyak 3 bungkus untuk keperluan pemeriksaan;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memperoleh Ganja tersebut dari seseorang yang Saksi tidak ketahu di Kabupaten Nagan Raya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa membeli Ganja tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Ganja tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa membeli dan menjual Ganja;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Saksi tidak melihat ada yang mencurigakan pada Terdakwa terkait transaksi dan pemakaian Ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak ada keberatan;

5. M. Salim Bin Marwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 20.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa saat itu adalah anggota Satresnarkoba Polres Aceh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap pada saat penangkapan Terdakwa, namun dalam penangkapan Terdakwa, ada kaitannya dengan Saksi yang ditangkap sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi didapatkan atau Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli Ganja dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kilogram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah membeli Ganja dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ada barang bukti Ganja yang ditemukan saat penangkapan Saksi yang merupakan sisa dari yang sebelumnya Saksi beli dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik transparan yang dimasukkan ke dalam toples dengan tutup warna biru yang Saksi simpan di sebuah pondok di belakang rumah Saksi yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari rumah Saksi di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa benar, Ganja yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan, namun setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Tapaktuan, berat 2 (dua) bungkus Ganja tersebut memiliki berat brutto 240,91 (dua ratus empat puluh koma sembilan puluh satu) gram;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Ganja yang memiliki total berat brutto 240,91 (dua ratus empat puluh koma sembilan puluh satu) gram tersebut disisihkan sebanyak 3 bungkus untuk keperluan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi memperoleh Ganja tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli, dengan perjanjian akan Saksi bayar atau lunasi jika Ganja tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa tujuan Saksi membeli Ganja tersebut untuk Saksi jual kembali kepada siapa saja yang hendak membelinya;
- Bahwa ada ditemukan barang bukti lain selain Ganja tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone Android;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Ganja tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Android Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi jual beli Ganja tersebut;
- Bahwa Ganja tersebut Saksi beli dari Terdakwa 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi menjual Ganja tersebut kepada Sdr Ichbal dan Sdr Mahyuli pada hari yang sama dengan hari penangkapan;
- Bahwa Saksi sudah menjual sebanyak 3 (tiga) kali Ganja tersebut kepada Sdr Ichbal dan Sdr Mahyuli dengan harga yang bervariasi;
- Bahwa Saksi juga ada menjual Ganja tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Ganja yang Saksi dapat dari Terdakwa tersebut statusnya adalah Saksi sendiri yang meminta beli, bukan Terdakwa yang menyuruh Saksi untuk menjual Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi sangat menyesal;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada menggunakan atau bukan merupakan pemakai Ganja;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi jual beli Ganja tersebut dengan cara bertatap muka langsung setelah dilakukan komunikasi sebelumnya dengan menggunakan HP;
- Bahwa Terdakwa berani memberikan Ganja kepada Saksi karena Terdakwa dan Saksi bertetangga dekat;
- Bahwa Saksi sudah menjual Ganja sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi menjual Ganja karena terdesak kebutuhan ekonomi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak ada keberatan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 20.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa adalah anggota dari Satresnarkoba Polres Aceh;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap selain dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual Ganja tersebut kepada Saksi M. Salim sebanyak 1 (satu) kilogram sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara uangnya akan diberikan kemudian jika Ganja tersebut sudah laku terjual. Uang tersebut belum Terdakwa terima sampai sekarang karena Ganja tersebut belum habis dijual oleh Saksi M. Salim;
- Bahwa Terdakwa menjual Ganja tersebut kepada Saksi M. Salim pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di belakang rumah Saksi M. Salim yang berada persis di sebelah rumah Terdakwa di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat transaksi Ganja antara Saksi M. Salim dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Ganja tersebut dari Sdri Nurul dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa diberikan Ganja tersebut saat menumpangi mobil angkutan umum dari arah Banda Aceh— Aceh Selatan di Simpang Empat Kabupaten Nagan Raya. Terdakwa sebelumnya tidak mengenali Sdri Nurul dan langsung memohon untuk membeli Ganja darinya sambil mengetakan sangat membutuhkan uang untuk mencari suami dan membeli susu anak;
- Bahwa ketika Terdakwa diberikan Ganja oleh Sdri Nurul, ada Terdakwa periksa kembali paket Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki izin terhadap Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini atau sekali membeli dan menjual Ganja;
- Bahwa Terdakwa tahu bentuk Ganja karena pernah melihat teman menjemur Ganja saat pergi memancing;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan Sdri Nurul di belakang mobil angkutan umum di Simpang Empat Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada di tes urin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan sendiri Ganja tersebut;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu jika Ganja dilarang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Saksi lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang bersifat mengering dan menyusut yang telah disisihkan yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat Netto 15,52 (lima belas koma lima puluh dua) gram;
2. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus dengan kantong plastik transparan dengan berat Brutto 85,3 (delapan puluh lima koma tiga) gram;
3. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus dengan kantong plastik warna biru dengan berat Brutto 140,11 (seratus empat puluh koma sebelas) gram;
4. 1 (satu) buah toples plastik transparan dengan tutup berwarna biru;
5. 1 (satu) unit Hp Android merek REALMI warna silver;
6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis HONDA VARIO warna merah dengan Nomor Polisi BL 5595 TR;
7. Uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
8. 1 (satu) Unit Handphone Android;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 7354/NNF/2022 tanggal 13 Desember 2022 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 15,52 (lima belas koma lima dua) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat netto 13 (tiga belas) gram milik terdakwa atas nama M. SALIM Bin MARWAN dengan Hasil pemeriksaan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ttn



nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 62/60039.00/2022 tanggal 28 November 2022 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus dengan kantong plastik transparan dengan berat netto 15,52 (lima belas koma lima puluh dua) gram;
3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 63/60039.00/2022 tanggal 28 November 2022 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus dengan kantong plastik transparan dengan berat brutto 85, 3 (delapan puluh lima koma tiga) gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus dengan kantong plastik transparan dengan berat brutto 140,11 (seratus empat puluh koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 20.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan oleh Saksi Naufal Aulia, Saksi Rifqatullah, dan Saksi Jihadi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Aceh;
2. Bahwa benar penangkapan tersebut berdasarkan pengembangan dari Saksi M. Salim yang ditangkap sebelumnya. Pada saat penangkapan Saksi M. Salim yang ditemukan Narkotika jenis Ganja yang berasal dari Terdakwa;
3. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah menjual Ganja tersebut kepada Saksi M. Salim pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di belakang rumah Saksi M. Salim yang berada persis di sebelah rumah Terdakwa di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 1 (satu) kilogram sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara uangnya akan diberikan kemudian jika Ganja tersebut sudah laku terjual;

4. Bahwa benar Terdakwa memperoleh Ganja tersebut dari Sdri Nurul dengan cara beli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa diberikan Ganja tersebut saat menumpangi mobil angkutan umum dari arah Banda Aceh–Aceh Selatan di Simpang Empat Kabupaten Nagan Raya. Terdakwa sebelumnya tidak mengenali Sdri Nurul dan langsung memohon untuk membeli Ganja darinya sambil mengetakan sangat membutuhkan uang untuk mencari suami dan membeli susu anak. Terdakwa melakukan transaksi dengan Sdri Nurul di belakang mobil angkutan umum di Simpang Empat Kabupaten Nagan Raya;
5. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Ganja tersebut;
6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 7354/NNF/2022 tanggal 13 Desember 2022 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 15,52 (lima belas koma lima dua) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat netto 13 (tiga belas) gram milik terdakwa atas nama M. SALIM Bin MARWAN dengan Hasil pemeriksaan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 62/60039.00/2022 tanggal 28 November 2022 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus dengan kantong plastik transparan dengan berat netto 15,52 (lima belas koma lima puluh dua) gram;
8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 63/60039.00/2022 tanggal 28 November 2022 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus dengan kantong plastik transparan dengan berat brutto 85, 3 (delapan puluh lima koma tiga) gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus dengan kantong plastik transparan dengan berat brutto 140,11 (seratus empat puluh koma sebelas) gram;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
4. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan presekusor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum diduga telah melakukan tindak pidana dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Salmon Bin Alm. Husin yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;



Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang "tanpa hak" apabila tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur Menawarkan untuk dijual,



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menjual” memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh imbalan berupa uang pembayaran, dalam hal ini ada transaksi jual beli dan/atau pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu barang melalui proses pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah seseorang sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu barang kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 20.00 WIB di rumah tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan oleh Saksi Naufal Aulia, Saksi Rifqatullah, dan Saksi Jihadi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Aceh;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berdasarkan pengembangan dari Saksi M. Salim yang ditangkap sebelumnya. Pada saat penangkapan Saksi M. Salim yang ditemukan Narkotika jenis Ganja yang berasal dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya telah menjual Ganja tersebut kepada Saksi M. Salim pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di belakang rumah Saksi M. Salim yang berada persis di sebelah rumah Terdakwa di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 1 (satu) kilogram sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara uangnya akan diberikan kemudian jika Ganja tersebut sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Ganja tersebut dari Sdri Nurul dengan cara beli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa diberikan Ganja tersebut saat menumpangi mobil angkutan umum dari arah Banda Aceh–Aceh Selatan di Simpang Empat Kabupaten Nagan Raya. Terdakwa sebelumnya tidak mengenali Sdri Nurul dan langsung memohon untuk membeli Ganja darinya sambil mengetakan sangat membutuhkan uang untuk mencari suami dan membeli susu anak. Terdakwa melakukan transaksi dengan Sdri Nurul di belakang mobil angkutan umum di Simpang Empat Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 7354/NNF/2022 tanggal 13 Desember 2022 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 15,52 (lima belas koma lima dua) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat netto 13 (tiga belas) gram milik terdakwa atas nama M. SALIM Bin MARWAN dengan Hasil pemeriksaan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 62/60039.00/2022 tanggal 28 November 2022 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ttn



dengan kantong plastik transparan dengan berat netto 15,52 (lima belas koma lima puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 63/60039.00/2022 tanggal 28 November 2022 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus dengan kantong plastik transparan dengan berat brutto 85, 3 (delapan puluh lima koma tiga) gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus dengan kantong plastik transparan dengan berat brutto 140,11 (seratus empat puluh koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dikaitkan dengan pengertian masing-masing sub unsur, Majelis menilai perbuatan Terdakwa yang menjual sebanyak 1 (satu) kilogram Ganja dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara uangnya akan diberikan kemudian jika Ganja tersebut sudah laku terjual kepada Saksi M. Salim. Majelis menilai perbuatan Terdakwa telah terlaksana atau telah selesai sehingga unsur "menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk Membeli Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka perbuatan Terdakwa dapat dikwalifikasi sebagai unsur "tanpa hak" yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk Membeli Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur pokok tindak pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, yang mana dalam unsur ini Pemufakatan jahat dilakukan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Prekursor Narkotika” adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur “tindak pidana Prekursor Narkotika” yang dimaksud dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah apabila terhadap perbuatan tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa definisi dua elemen unsur yang melingkupi konstruksi pasal ini, yaitu “percobaan” dengan “permufakatan jahat” yang diikuti dengan frasa “untuk” adalah dimaksudkan untuk delik tindak pidana narkotika yang belum selesai, dengan adanya kata “untuk” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan. Unsur percobaan dalam pasal ini dimaknai yaitu telah adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan unsur permufakatan jahat dalam pasal ini ditujukan untuk dua orang atau lebih yang telah bersepakat dan bersekongkol “untuk” melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, bukan ditujukan terhadap dua orang atau lebih yang “telah”



melakukan tindak pidana narkotika yang selesai atau semua unsur sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatas Majelis menilai perbuatan Terdakwa yang menjual sebanyak 1 (satu) kilogram Ganja dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara uangnya akan diberikan kemudian jika Ganja tersebut sudah laku terjual kepada Saksi M. Salim. Majelis menilai perbuatan Terdakwa telah terlaksana atau telah selesai dilakukan, sehingga dengan demikian unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya unsur dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa dikarenakan unsur dari pasal pidana pokok dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dari diri Terdakwa, dengan memperhatikan besaran jumlah Narkotika yang di miliki Terdakwa serta memperhatikan Putusan dengan bobot yang serupa agar tidak terjadi disparitas putusan yang berbeda terlalu jauh;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android yang merupakan yang dipergunakan untuk kejahatan serta masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merek REALMI warna silver, Uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang bersifat mengering dan menyusut yang telah disisihkan yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat Netto 15,52 (lima belas koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus dengan kantong plastik transparan dengan berat Brutto 85,3 (delapan puluh lima koma tiga) gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus dengan kantong plastik warna biru dengan berat Brutto 140,11 (seratus empat puluh koma sebelas) gram, 1 (satu) buah toples plastik transparan dengan tutup berwarna biru, 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis HONDA VARIO warna merah dengan Nomor Polisi BL 5595 TR, dipergunakan dalam perkara Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ttn atasnama Terdakwa M. Salim bin Marwan Abidin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Salmon Bin Alm. Husin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang bersifat mengering dan menyusut yang telah disisihkan yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat Netto 15,52 (lima belas koma lima puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus dengan kantong plastik transparan dengan berat Brutto 85,3 (delapan puluh lima koma tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus dengan kantong plastik warna biru dengan berat Brutto 140,11 (seratus empat puluh koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) buah toples plastik transparan dengan tutup berwarna biru;
 - 1 (satu) unit Hp Android merek REALMI warna silver;
 - Uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis HONDA VARIO warna merah dengan Nomor Polisi BL 5595 TR;Dipergunakan dalam perkara Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Ttn atasnama Terdakwa M. Salim bin Marwan Abidin;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, oleh kami,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H. ,
Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Mohammad Haris, S.Sy, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan,
serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H.

Taufik Hidayat, S.H.,M.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Haris, S.Sy

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)